


## ALUR LAYANAN ADMINISTRASI



## UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



GEDUNG B LANTAI 1



Jl. Medan Merdeka Utara No. 7  
Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021) 3521468 Fax. (021)  
3524583



### JAM LAYANAN

Senin - Kamis : 07.30 - 16:00  
Jumat : 07.30 - 16.30

### MEDIA SOSIAL



[ula.kemendagri.go.id](http://ula.kemendagri.go.id)



[ulakemendagri](#)



[ULA Kemendagri](#)



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

## PENERBITAN SURAT KEPMENDAGRI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DINAS DUKCAPIL DI DAERAH



**DIREKTORAT JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

## DASAR HUKUM

- 1.UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2.PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3.PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4.Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- 5.Permendagri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan
- 6.Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

## PERSYARATAN

- 1.Surat Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat dari Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- 2.Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- 3.Keputusan Panitia Seleksi Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- 4.Berita Acara atas hasil wawancara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- 5.Surat Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6.Keputusan mengenai Pangkat Terakhir;
- 7.Keputusan mengenai Jabatan Terakhir; dan
- 8.Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

14 (empat belas) hari kerja.

## OUTPUT

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota